



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/063 /PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD TALAGA BUNDA" No 13/Paud TB/02/2017 tanggal Februari 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD TALAGA BUNDA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Talaga No : 474.4/11/pem/2017 tanggal Februari 2017
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Cugenang No : 421.2/053/kec/2017 tanggal 22 Februari 2017
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama :

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga :

PAUD TALAGA BUNDA

Jenis Program :

KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan :

BABAY SRI MULYANI

Nama Penyelenggara :

BABAY SRI MULYANI

Alamat :

Kp. Salamuncang RT.01/03 Desa Talaga
Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

Kedua :

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat :

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 05 April 2022.

Ditetapkan di

Cianjur

Pada Tanggal

05 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur.



H. CECEP SOBANDI, SH., MM

NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CUGENANG**

Alamat: Jl. raya Cugenang km 7 kode pos: 4322

KEPUTUSAN CAMAT CUGENANG

Nomor: 460 / SK - CG / KS / 2009

**Tentang
Penetapan pengurus
Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)
Desa Talaga-Kecamatan Cugenang**

Camat Cugenang

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap mempunyai kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD.
 2. Bahwa susunan pengurus PAUD TALAGA BUNDA telah dibentuk sejak tanggal 1 Bulan Juni tahun 2007, walaupun secara kelembagaan masih dalam pembinaan Pusat PLS PO Wilayah III.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b diatas dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka susunan pengurus/pengelola PAUD TALAGA BUNDA dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Cugenang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tentang Pendidikan luar Sekolah.
 3. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1991 tentang Pemerintah Daerah.
 4. Junto Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos Tanggal 20 juni 2000 tentang Pembentukan PKBM.
 6. Surat Bupati Cianjur nomor 467 2/3509/Asda-I tentang Tindak Lanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinas Pendidikan, Departemen Agama dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- Memperhatikan:**
1. Arahkan dan Pendapat dari Para Tokoh Masyarakat, LSM serta para pengelola PAUD TALAGA BUNDA.
 2. Pembinaan dari Pusat Pembinaan PLS PO Wilayah III.
 3. Hasil evaluasi Kegiatan PAUD TALAGA BUNDA Selama Kurun Waktu 2 tahun sampai dengan sekarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Nama-Nama yang tercantun Dalam lampiran ini sebagai pengurus PAUD TALAGA BUNDA Desa Talaga, Kecamatan Cugenang Masa Bakti 2007-2009

Kedua

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan mengenai susunan pengurus PAUD TALAGA BUNDA yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KeTiga

Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya. Apabila terdapat kekeliruan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Cugenang

Pada tanggal 1 Oktober 2009

Camat Cugenang

ILCECEP SOBANDISH MM